Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

PENERAPAN HUKUM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan)

Saheedan Salaehma[1], Dzulfikar Rodafi [2], Shofiatul Jannah[3]
[1]Universitas Islam Malang
e-mail: [1]Syahidanmbi@gmail.com, [2]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id , [3]shofia@unisma.ac.id

Abstract

The application of marriage law from an Islamic legal perspective is an important part of the life of Muslim society, which regulates various aspects related to marriage, both in terms of conditions, pillars, rights, and obligations of husband and wife. This study aims to examine the application of marriage law from an Islamic legal perspective in the context of the Pattani Regional Islamic Religious Council, Southern Thailand. As a region with a majority Muslim population, Pattani has a marriage law system that refers to Islamic teachings, but also faces challenges in its application, given the influence of state law and local culture. In this study, the main focus is to understand the role and responsibilities of the Pattani Regional Islamic Religious Council in regulating marriage, including the implementation of marriage contracts, premarital guidance, and fulfillment of the rights of married couples. The research method used is qualitative with a case study approach, which involves interviews with the administrators of the Islamic Religious Council, religious leaders, and the local community. The study results show that the Pattani Regional Islamic Religious Council has a very significant role in regulating and supervising the implementation of marriage and guiding the rights and obligations of couples in forming a harmonious family. However, challenges such as differences in legal interpretation and the influence of local customs are factors that influence the optimal implementation of Islamic marriage law. This research is expected to contribute to strengthening the implementation of Islamic marriage law in Southern Thailand, especially in the Pattani region, and become a consideration in forming policies that are more responsive to the local social and cultural context.

Kata kunci: *Application of marriage law, Islamic Religious Council of Pattani Region, Southern Thailand.*

A. Pendahuluan

Thailand adalah negara yang menjamin kebebasan beragama tanpa menetapkan agama resmi dalam konstitusinya. Islam merupakan agama terbesar kedua di Thailand setelah Buddha, dengan populasi Muslim sekitar 5,4%. Sebagian besar komunitas Muslim terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan,

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, di mana mereka memiliki identitas budaya yang cenderung Melayu(Karuna Kusalasaya, 2024).

Pemerintah Thailand memberikan otonomi khusus terkait penerapan hukum Islam dalam bidang pernikahan dan warisan di wilayah selatan tersebut melalui beberapa undang-undang, termasuk *Patronage of Islamic Act* (1945) dan Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Warisan (1946). Meski demikian, pengadilan agama di Thailand Selatan tidak berdiri secara mandiri, melainkan berada di bawah pengadilan sipil. Banyak umat Islam lebih memilih menyelesaikan persoalan hukum Islam melalui ulama atau lembaga non-pemerintah daripada pengadilan resmi(Komite Islam Nasional, n.d.).

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu akad yang kokoh untuk melaksanakan perintah Allah dan memenuhi kebutuhan biologis serta spiritual manusia. Selain itu, pernikahan dipandang mampu menciptakan kedamaian hidup sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an(Lajnah pentashihan mushaf, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik penerapan hukum pernikahan di majelis agama Islam wilayah Thailand Selatan, dengan fokus pada studi kasus di Pattani.

B. Metode

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang menggambarkan fakta secara apa adanya dan menganalisisnya secara sistematis. Pendekatan ini mencakup metode seperti survei, observasi, studi kasus, serta studi waktu dan gerak (Wirno Surakmad, 1972).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa pertimbangan penting. Pertama, latar belakang objek penelitian tidak homogen, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap keragaman konteks secara lebih mendalam (Lexy J. Moleong, 2019). Kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan mengenai peran Majelis Agama Islam (MAI) dalam pelaksanaan hukum pernikahan di wilayah Patani, Thailand Selatan.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana penerapan hukum pernikahan dilakukan di wilayah Patani, dengan fokus pada peran serta kontribusi MAI (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Penerapan hukum pernikahan di Wilayah Thailand Selatan*

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau akad yang kokoh, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana spiritual dan sosial untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga (Lajnah pentashihan mushaf, 2017). Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Muslim di Thailand Selatan, khususnya di wilayah Pattani.

Di wilayah Thailand Selatan, penerapan hukum pernikahan Islam dilakukan melalui perpaduan antara syariat dan adat lokal yang telah membudaya. Meskipun Thailand adalah negara sekuler yang tidak memiliki pengadilan agama independen, pemerintah memberikan ruang melalui Undang-Undang *Patronage of Islamic Act* (1945) dan UU Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Warisan (1946) untuk mengatur aspek pernikahan dan warisan di kalangan Muslim. Dalam praktiknya, Majelis Agama Islam (MAI) berperan penting sebagai otoritas keagamaan yang membimbing, mengawasi, dan mengesahkan pelaksanaan pernikahan sesuai hukum Islam n (Government of Thailand, 1945, 1946).

Pelaksanaan pernikahan di komunitas Muslim di wilayah Pattani dan sekitarnya biasanya mencakup tiga tahap utama:

a) Tahap Bertanya (Lamaran Awal)

Dalam Proses awal ini melibatkan kunjungan keluarga laki-laki, biasanya ibu, untuk mengajukan lamaran secara sopan kepada keluarga perempuan. Tradisi ini dikenal sebagai *bertanya* dan mencerminkan nilai-nilai sopan santun, kehormatan, serta keseriusan niat. Kegiatan ini juga disertai dengan pemberian simbolis seperti makanan atau buah-buahan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan (Hassan, 2017; Majlis Agama Islam Thailand Selatan, 2020). MAI turut memberikan pedoman agar proses ini tetap berada dalam koridor syariat

b) Tahap Pertunangan

Pertunangan menjadi tahapan penguatan komitmen sebelum akad proses ini, yang menegaskan keseriusan dan tanggung jawab kedua belah pihak (Houben, 2003; Mahmud, 2019). MAI tidak hanya memberikan arahan terkait syariat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator jika terdapat perbedaan pandangan antar keluarga.

c) Akad dan Upacara Pernikahan

Akad nikah, sebagai inti dari pernikahan, dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan difasilitasi oleh Imam atau tokoh agama yang telah disahkan oleh MAI. Pelaksanaan akad dapat dilakukan di masjid atau rumah, sesuai kesepakatan dan kondisi keluarga. Kehadiran wali merupakan syarat utama sahnya pernikahan, dan jika wali tidak dapat hadir, MAI berwenang menunjuk wali hakim yang sah secara syariat..

Meski pengesahan pernikahan secara hukum negara tetap melalui sistem sipil, masyarakat Muslim di wilayah Pattani lebih mempercayakan proses pernikahan pada MAI. Hal ini dikarenakan MAI dipandang lebih memahami konteks keagamaan dan adat yang berlaku secara lokal. Setelah akad, biasanya dilanjutkan dengan pertemuan antar-keluarga sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi (Ahmad Ibrahim, 1997a; Mahmud, 2019).

Peran Majelis Agama Islam (MAI), MAI di wilayah Thailand Selatan, khususnya di Pattani, memiliki peran strategis dalam penerapan hukum pernikahan Islam. Fungsi MAI meliputi: 1) Pemberian nasihat pranikah sesuai prinsip-prinsip Islam, 2) Verifikasi dokumen dan status wali, 3) Pencatatan nikah, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum negara secara penuh, 4) Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum keluarga Islam.(Government of Thailand, 1945)

Di tengah absennya pengadilan agama yang mandiri, MAI menjadi lembaga keagamaan yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Banyak pasangan lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui ulama atau MAI ketimbang melalui jalur peradilan sipil (Komite Islam Nasional, 2024.).

2. *Majelis Agama Islam Thailand Selatan dalam menyelesaikan masalah hukum pernikahan persepektif hukum Islam*

Majelis Agama Islam Thailand Selatan (Southern Thailand Religious Council) merupakan lembaga resmi yang mengatur dan mengelola urusan keagamaan masyarakat Muslim di wilayah selatan Thailand, terutama di provinsi-provinsi seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla. Keberadaan majelis ini menjadi sangat penting dalam konteks negara Thailand yang tidak memiliki pengadilan agama yang berdiri secara mandiri, karena fungsi dan peran lembaga ini secara praktis menggantikan otoritas keagamaan

formal dalam pelaksanaan syariat Islam, khususnya di bidang hukum keluarga seperti pernikahan.

Dalam praktiknya, Majelis Agama Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pernikahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengawasan terhadap legalitas wali nikah, keabsahan saksi, kelengkapan dokumen, dan pelaksanaan akad. Persetujuan wali, misalnya, merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pernikahan yang diawasi dengan ketat oleh majelis, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak mempelai perempuan. Majelis juga memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi, meskipun proses pencatatan tersebut dilakukan melalui mekanisme komunitas dan bukan sistem peradilan negara secara langsung (Juslaws, n.d.).

Majelis juga menyediakan program pendidikan pranikah yang dirancang untuk membekali calon pasangan dengan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, serta pengaturan keuangan keluarga. Program ini bertujuan mempersiapkan pasangan secara emosional, mental, dan spiritual untuk menghadapi kehidupan berkeluarga(Ahmad Ibrahim, 1997b). Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan rumah tangga (QS. An-Nisa: 34).

Di samping fungsi administratif, Majelis Agama Islam juga menjalankan peran edukatif. Mereka menyediakan program pendidikan pranikah yang mencakup pembekalan spiritual, emosional, dan sosial bagi calon pengantin. Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik rumah tangga, serta manajemen keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga dan pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana tercermin dalam surat An-Nisa ayat 34 (Lajnah, 2019).

Dalam konteks hukum nasional, pernikahan Muslim di Thailand juga diakui dalam kerangka hukum sipil, melalui The Civil and Commercial Code yang mengatur sejumlah prinsip sejalan dengan syariat, seperti larangan menikah dengan kerabat mahram (QS. An-Nisa: 23), kewajiban menjalani masa iddah bagi janda (QS. Al-Baqarah: 234), dan batas usia minimal menikah yaitu 17 tahun. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Thailand, meskipun jalur peradilan agama tidak berdiri secara independen.

Selain pengawasan dan edukasi, Majelis Agama Islam juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang timbul pasca pernikahan. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan mediasi yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan adat lokal. Langkah ini lebih disukai oleh masyarakat setempat dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan sipil, karena dinilai lebih adil, religius, dan sesuai dengan norma budaya komunitas Muslim. Dengan demikian, keberadaan Majelis Agama Islam Thailand Selatan tidak hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim minoritas di Thailand Selatan (Government of Thailand, 2025).

D. Kesimpulan

Pernikahan di wilayah Thailand Selatan, khususnya di Pattani, mencerminkan keberhasilan komunitas Muslim dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang kuat. Meskipun berada dalam negara dengan sistem hukum nasional yang sekuler dan tanpa pengadilan agama yang independen, komunitas Muslim tetap mampu menjalankan hukum pernikahan Islam secara konsisten. Proses pernikahan yang melibatkan tahapan adat seperti bertanya, pertunangan, dan akad nikah menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya Melayu dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini dipraktikkan tanpa mengurangi nilai ibadah dari pernikahan itu sendiri, melainkan justru memperkuat dimensi sosial dan spiritual dari ikatan keluarga.

Majelis Agama Islam Thailand Selatan berperan penting sebagai lembaga yang menjembatani pelaksanaan syariat Islam dengan struktur hukum negara. Fungsi mereka tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan mediatif, mulai dari pengawasan proses nikah hingga penyuluhan serta penyelesaian sengketa rumah tangga. Dalam konteks ini, kehadiran majelis menjadi solusi adaptif terhadap ketiadaan pengadilan agama formal di Thailand, sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Muslim minoritas. Praktik-praktik seperti pencatatan pernikahan, validasi wali, dan pelatihan pranikah menjadi contoh bagaimana hukum Islam tetap diterapkan secara kontekstual dan fungsional. Keseluruhan praktik ini mencerminkan kemampuan komunitas Muslim Thailand Selatan untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat jaringan keluarga, serta melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dalam bingkai syariah dan budaya lokal.

E. Saran

Untuk memperkuat pelaksanaan hukum pernikahan Islam di wilayah Thailand Selatan, disarankan agar program pendidikan pra-nikah dan pasca-nikah ditingkatkan dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tradisi lokal masyarakat Melayu Patani. Materi pendidikan sebaiknya tidak hanya membahas aspek fiqh pernikahan, tetapi juga mencakup keterampilan kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi suami istri, penyelesaian konflik, dan manajemen keuangan keluarga. Hal ini penting agar pasangan tidak hanya memahami syariat, tetapi juga mampu membina rumah tangga yang harmonis dalam konteks budaya mereka.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara Majelis Agama Islam, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap pasangan menikah, khususnya perempuan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui layanan mediasi berbasis nilai-nilai Islam, pendampingan hukum dan ekonomi, serta program pemberdayaan keluarga yang responsif terhadap tantangan sosial modern. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan kontekstual ini, diharapkan pelaksanaan hukum pernikahan di wilayah Thailand Selatan dapat berjalan secara adil, harmonis, dan sesuai dengan syariat Islam serta nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Muslim di kawasan tersebut.

Daftar Rujukan

Ahmad Ibrahim. (1997a). *Islamic Family Law in Southeast Asia*. The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Ahmad Ibrahim. (1997b). *Islamic Family Law in Southeast Asia*. Institute of Islamic Understanding Malaysia.

Government of Thailand. (1945). The Patronage of Islamic Institutions Act. *The Patronage of Islamic Institutions Act, B.E. 2488 (1945)*.

Government of Thailand. (1946). The Application of Islamic Family and Inheritance Law Ac. *The Application of Islamic Family and Inheritance Law Act*.

Government of Thailand. (2025). *The Civil and Commercial Code*. Bangkok. https://doi.org/https://www.dre.go.th

Hassan, M. S. (2017). *Islam dan Budaya Lokal: Studi Kasus Komunitas Melayu-Muslim Thailand Selatan*. Universitas Chulalongkorn.

Houben, V. (2003). *Islamic Religious Council and Its Role in Southeast Asia*. Brill Academic Publishers.

Juslaws. (n.d.). *Thai Civil and Commercial Code – Book 5: Union and Parenthood.* Retrieved January 10, 2025, from https://www.juslaws.com/thai-civil-and-commercial-code/book-5-union-and-parenthood.

Karuna Kusalasaya. (2024). *Buddhism in Thailand Its Past and Its Present*. Access to Insight. https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/kusalasaya/wheel085.html

Komite Islam Nasional. (n.d.). *Pra'Theasethai Kap Lok Muslim*. Komite Islam Nasional.

Lajnah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.

Lajnah pentashihan mushaf. (2017). *Al-Qur'an Teerjemah*. CV. An-Nur.

Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mahmud, F. (2019). *Sosial Budaya Masyarakat Muslim di Thailand Selatan*. Universiti Malaya Press.

Majlis Agama Islam Thailand Selatan. (2020). *Panduan Pernikahan dan Pertunangan dalam Komunitas Muslim*. MAI (Majlis Agama Islam) Thailand Selatan.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wirno Surakmad. (1972). *Dasar dan teknik Research*. Taraito.